



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mawar No. 5 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email: dispendik\_lambar@yahoo.co.id-http://www.disdiklampungbarat.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 420/1617. /II.01/V/2015

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CEMARA  
KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat.

perhatikan : Surat Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA)"CEMARA"Pekon Betung Sukosari Kecamatan Sekincau Nomor : 001/PAUD-CMR/1/2015 Tanggal 28 April 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD CEMARA Pekon Betung Sukosari Kecamatan Sekincau;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA)"CEMARA" Pekon Betung Sukosari Kecamatan Sekincau untuk Menyelenggarakan / Melayani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal Berbentuk Kelompok Bermain (Kober) Usia 4 - 56 Tahun..

Kedua

: Izin Operasional Sebagaimana pada Diktum pertama di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2018;

Ketiga

: Pemegang Izin Operasional wajib :

1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
3. Mengupayakan dan melaksanakan pemenuhan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pembiayaan dalam penyelenggara pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku
4. Mengupayakan dan melaksanakan guna menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak.
5. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
6. Mengajukan perpanjangan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Kelima

: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa  
Pada Tanggal 6 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. MUKMAN, MM.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.